# **INFORMASI JABATAN**

1. Nama Jabatan: Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

2. Kode Jabatan : -

# 3. Unit Organisasi


Eselon I : Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Eselon II : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Eselon III :-Eselon IV : -

### 4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



## 5. Ikhtisar Jabatan:

Memimpin dan melaksanakan tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku agar kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dapat berjalan dengan lancar.

#### 6. Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - 1) Menelaah program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - 2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 3) Merencanakan alokasi sumberdaya yang dibutuhkkan dalam pelaksanaan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Merumuskan kerangka acuan kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
  - 1) Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan kegiatan yang harus dilaksanakan bawahan,
  - 2) Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab bawahan.
  - 3) Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
  - 1) Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan
  - 2) Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
  - 3) Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan acuan/ pedoman tugas kepada bawahan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.:
  - 1) Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan.
  - 2) Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja.
  - 3) Mengidentifikan permasalahan/ kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
  - 4) Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan
- e. Merumuskan bahan koordinasi dan memverifikasi kajian dan perumusan kebijakan prioritas, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - 1) Mengembangkan bahan koordinasi dan memverifikasi kajian dan perumusan kebijakan prioritas, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 2) Mengkonsultasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bahan koordinasi dan memverifikasi kajian dan perumusan kebijakan prioritas, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 3) Memfinalisasi bahan koordinasi dan verifikasi kajian dan perumusan kebijakan prioritas, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan,

- perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandiann.
- f. Memfasilitasi penyusunan laporan koordinasi dan verifikasi kajian dan perumusan kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan penyusunan laporan dan verifikasi dan perumusan kebijakan prioritas pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, berjalan dengan baik dan lancar.
  - 1) Menghimpun bahan/materi untuk penyusunan laporan koordinasi dan verifikasi kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - 2) Mengkonsultasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bahan penyusunan laporan koordinasi dan verifikasi kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman;
  - 3) Memfinalisasi bahan fasilitasi penyusunan laporan koordinasi dan verifikasi kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman.
- g. Memfasilitasi koordinasi dan memverifikasi kajian dan perumusan kebijakan prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian berjalan dengan baik dan lancar.
  - 1) Menghimpun bahan/materi untuk verifikasi kebijakan prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 2) Mengkonsultasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah bahan verifikasi kebijakan prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 3) Memfinalisasi bahan verifikasi kebijakan prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- h. Merumuskan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi :
  - 1) Mengembangkan bahan untuk koordinasi, penyusunan, pembinaan dan petunjuk teknis prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 2) Mengkonsultasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bahan untuk koordinasi dan verifikasi

- prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- 3) Memfinalisasi bahan untuk koordinasi, penyusunan, pembinaan dan petunjuk teknis prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- i. Memfasilitasi dan verifikasi kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar.
  - 1) Menghimpun bahan/materi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 2) Mengkonsultasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - 3) Memfinalisasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- j. Merumuskan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian untuk pelaksanaan program kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan tahun berikutnya.
  - 1) Menyusun rencana kebijakan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian ;
  - 2) Mengkonsultasikan dengan atasan rencana teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
  - 4) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.
  - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
    - 1) Menentukan jadwal evaluasi berkala

- 2) Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan
- 3) Menganalisis permasalahan dan upaya penyelesaiannya
- 4) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - 1) Menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan
  - 2) Mereview konsep laporan
  - 3) Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan
  - 4) Memfinalisasi laporan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
  - 1) Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan
  - 2) Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas
  - 3) Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada
  - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

### 7. Bahan Kerja:

| No | Bahan Kerja   | Digunakan dalam Tugas  |
|----|---|--|
| 1  | Program Kerja Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah   | Penyusunan Rencana Operasional di<br>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  |
| 2  | Beban Kerja Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan  | Pendistribusian tugas kepada bawahan   |
| 3  | SOTK dan Rencana<br>Operasional   | Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas<br>dan arahan kepada bawahan  |
| 4  | SOTK dan Rencana<br>Operasional   | Penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan   |
| 5  | Data urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian | Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pengendalian, pembinaan dan petunjuk teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian |
| 6  | Data urusan pekerjaan<br>umum dan penataan ruang,<br>pertanahan   | Pelaksanaan fasilitasi verifikasi urusan<br>pekerjaan umum dan penataan ruang dan<br>pertanahan  |
| 7  | Data perumahan rakyat dan kawasan Permukiman  | Pelaksanaan fasilitasi verifikasi urusan<br>perumahan rakyat dan kawasan<br>Permukiman   |
| 8  | Data pemberdayaan   | Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi  |

|    | masyarakat dan desa,<br>transmigrasi                    | pemberdayaan masyarakat dan desa,<br>transmigrasi  |  |
|----|---|--|--|
| 9  | Data perhubungan  | Pelaksanaan fasilitasi verifikasi urusan perhubungan   |  |
| 10 | Data komunikasi dan informasi, statistik dan persandian | Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi<br>komunikasi dan informasi, statistik dan<br>persandian |  |
| 11 | Laporan Kegiatan Bawahan                                | Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang<br>Infrastruktur dan Kewilayahan                       |  |
| 12 | Laporan Hasil Kegiatan                                  | Penyusunan laporan pelaksanaan tugas<br>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                   |  |
| 13 | Disposisi/Instruksi Pimpinan                            | Pelaksanaan tugas kedinasan lain   |  |

# 8. Perangkat/Alat Kerja:

| No | Perangkat Kerja                                 | Digunakan Untuk Tugas   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 1  | SOP dan Petunjuk Teknis                         | Menyusun Rencana Operasional di Bidang<br>Infrastruktur dan Kewilayahan   |  |  |
| 2  | SOTK (Tupoksi)                                  | Mendistribusikan tugas kepada bawahan   |  |  |
| 3  | Kerangka Acuan Kerja                            | Memberi petunjuk pelaksanaan tugas<br>kepada bawahan  |  |  |
| 4  | Kerangka Acuan Kerja                            | Menyelia pelaksanaan tugas bawahan  |  |  |
| 5  | SOP dan Juknis                                  | Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan, pengendalian, pembinaan dan petunjuk teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian |  |  |
| 6  | SOP dan Juknis                                  | Memfasilitasi dan verifikasi urusan<br>pekerjaan umum dan penataan ruang dan<br>pertanahan  |  |  |
| 7  | SOP dan Juknis                                  | Memfasilitasi dan verifikasi urusan<br>perumahan rakyat dan kawasan<br>Permukiman   |  |  |
| 8  | SOP dan Juknis                                  | Memfasilitasi dan verifikasi pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi   |  |  |
| 9  | SOP dan Juknis                                  | Memfasilitasi verifikasi urusan perhubungan   |  |  |
| 10 | SOP dan Juknis                                  | Memfasilitasi dan verifikasi komunikasi<br>dan informasi, statistik dan persandian  |  |  |
| 11 | Rencana operasional bagian pengembangan kinerja | Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang<br>Infrastruktur dan Kewilayahan  |  |  |

| 12 | SOP dan Petunjuk Teknis | Membuat laporan pelaksanaan tugas    |  |
|----|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 12 | SOF dan retuijuk rekiis | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |  |
| 12 | Peraturan terkait dan   | Melaksanakan tugas kedinasan lain    |  |
| 13 | Arahan Pimpinan         | Metarsanaran tugas reumasan tam      |  |

# 9. Hasil Kerja:

|    | Keija.  |         |
|----|---|---------|
| No | Hasil Kerja   | Satuan  |
| 1  | Rencana operasional Bidang Infrastruktur<br>dan Kewilayahan   | Dokumen |
| 2  | Jadwal dan Pembagian Tugas  | Dokumen |
| 3  | Notulensi Arahan Pelaksanaan Tugas  | Dokumen |
| 4  | Catatan Permasalahan dan Koreksi Hasil<br>Kerja   | Dokumen |
| 5  | Konsep Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pengendalian, pembinaan dan petunjuk teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian | Dokumen |
| 6  | Laporan verifikasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan   | Dokumen |
| 7  | Laporan verifikasi urusan perumahan rakyat dan kawasan Permukiman   | Dokumen |
| 8  | Laporan verifikasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi  | Dokumen |
| 9  | Laporan verifikasi urusan perhubungan   | Dokumen |
| 10 | Laporan verifikasi komunikasi dan informasi statistik dan persandian  | Dokumen |
| 11 | Laporan Monev urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                  | Dokumen |
| 12 | Laporan kinerja   | Laporan |

| 12 | Laporan | pelaksanaan | tugas | kedinasan | ,       |
|----|---------|-------------|-------|-----------|---------|
| 13 | lain    |             |       |           | Laporan |

#### 10. Tanggung Jawab:

- a. Tersusunnya program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Terselenggaranya verifikasi penyusunan dan rumusan kebijakan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Terlaksananya koordinasi kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Terlaksananya koordinasi dan verifikasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan ;
- e. Terlaksananya verifikasi dan fasilitasi urusan perumahan rakyat dan kawasan Permukiman;
- f. Terlaksananya koordinasi, verifikasi dan fasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi;
- g. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi urusan perhubungan;
- h. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi verifikasi komunikasi dan informasi statistik dan persandian;
- i. Terlaksananya koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. Terlaksananya pembinaan dan promosi pegawai Aparatur Sipil negara dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 11. Wewenang:

- a. Memberikan informasi/konfirmasi kepada instansi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- b. Membina, membimbing dan mengarahkan bawahan.
- c. Menilai SKP bawahan
- d. Mengambil keputusan dalam lingkup wewenang dan tugas.
- e. Membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas.

## 12. Korelasi Jabatan:

| No | Jabatan                | Unit Kerja/Instansi | Dalam Hal              |  |  |  |
|----|------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| 1. | Kepala Badan           | Bappedalitbangda    | Menerima Instruksi     |  |  |  |
| 2. | Kepala Bidang          | Bappedalitbangda    | Koordinasi pelaksanaan |  |  |  |
|    | linfrastruktur dan     |                     | tugas                  |  |  |  |
| 3. | Kewilayahan            | OPD                 | Koordinasi pelaksanaan |  |  |  |
|    | Pejabat Eselon III     |                     | tugas                  |  |  |  |
| 4. |                        | Bappedalitbangda    | Koordinasi pelaksanaan |  |  |  |
|    | Kasubbid Infrastruktur |                     | tugas                  |  |  |  |
|    | dan Kewilayahan I dan  |                     |                        |  |  |  |
|    | Kasubbid Infrastruktur |                     |                        |  |  |  |
| 5. | dan Kewilayahan II     |                     |                        |  |  |  |
|    | Pejabat berwenang pada | Instansi Terkait    | Koordinasi pelaksanaan |  |  |  |
|    | unit kerja/ Instansi/  |                     | tugas                  |  |  |  |
|    | Lembaga terkait        |                     |                        |  |  |  |

# 13. Kondisi Lingkungan Kerja:

| No | Aspek           | Keterangan                   |
|----|-----------------|------------------------------|
| 1. | Tempat kerja    | Di dalam ruangan             |
| 2. | Suhu            | Suhu kamar normal            |
| 3. | Udara           | Sirkulasi baik               |
| 4. | Keadaan Ruangan | Luas                         |
| 5. | Letak           | Rata                         |
| 6. | Penerangan      | Cukup                        |
| 7. | Suara           | Tidak berisik                |
| 8. | Keadaan tempat  | Bekerja dengan berkas kertas |
| 9. | kerja           | Tidak ada                    |
|    | Getaran         |                              |

### 14. Resiko Bahaya:

| No | Bahaya Fisik /<br>Mental | Penyebab |
|----|--------------------------|----------|
| 1. | Tidak ada                | -        |
| 2. |                          |          |
|    |                          |          |

# 15. Syarat Jabatan:

a. Pangkat/Gol. Ruang: Pembina, IV/a

b. Pendidikan : S2

c. Kursus/Diklat

1) Penjenjangan : Diklatpim III

2) Teknis :

1) Diklat perencanaan pembangunan,

2) Planologi

3) Manajemen kepegawaian4) Manajemen informatika.

d. Pengalaman kerja

: Minimal 2 thn dibidang perencanaan pembangunan

e. Pengetahuan kerja

Manajemen Perencanaan
 Perencanaan Tata Ruang

3) Ekonomi Pembangunan

f. Keterampilan kerja :

1) Melakukan Koordinasi Internal dan Eksternal

2) Menyusun desain Tata Ruang

3) Menata Lingkungan

g. Bakat Kerja

1) G: Intelegensi

2) V: Bakat Verbal

# 3) P: Penerapan Bentuk

#### h. Temperamen Kerja:

- 1) D: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
- 2) F :Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan, atau fakta dari sudut pandangan pribadi
- 3) T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar-standar tertentu.
- i. Minat Kerja
  - 1. I:Investigatif
  - 2. R :Realistik
  - 3. A: Artistik
- j. Upaya Fisik :
  - 1) Bicara
  - 2) Duduk
  - 3) Berjalan
- k. Kondisi Fisik :

1) Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

2) Umur : Tidak ada syarat khusus

3) Tinggi badan : Tidak ada syarat khusus

4) Berat badan : Tidak ada syarat khusus

5) Postur badan : Tidak ada syarat khusus

6) Penampilan : Bersih dan Rapi

l. Fungsi Pekerjaan :

1) Data : D1 : Mengkoordinasikan Data

2) Orang: O3: Menyelia3) Benda: B7: Memegang

#### 16. Prestasi kerja yang diharapkan

| No | Hasil Kerja                          |        | Jumlah Hasil<br>(Dalam 1 Tahun) | Waktu<br>Penyelesaian<br>(menit) |
|----|--------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Rencana operasional<br>Infrastruktur | Bidang | 2                               | 7.200                            |

| 2  | Jadwal dan Pembagian Tugas  | 1  | 7.050 |
|----|---|----|-------|
| 3  | Notulensi arahan pelaksanaan<br>tugas   | 1  | 7050  |
| 4  | Catatan Permasalahan dan<br>Koreksi Hasil Kerja   | 1  | 3.240 |
| 5  | Konsep Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pengendalian, pembinaan dan petunjuk teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian | 6  | 1.200 |
| 6  | Laporan verifikasi pekerjaan<br>umum dan penataan ruang,<br>pertanahan  | 3  | 7.200 |
| 7  | Laporan perumahan rakyat dan kawasan Permukiman   | 1  | 1.200 |
| 8  | Laporan pemberdayaan<br>masyarakat dan desa,<br>transmigrasi  | 1  | 1.200 |
| 9  | Laporan perhubungan   | 1  | 1.200 |
| 10 | Laporan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian  | 1  | 1.200 |
| 11 | Hasil evaluasi pelaksanaan tugas<br>Bidang Infrastruktur dan<br>Kewilayahan   | 10 | 1.200 |
| 12 | Laporan kinerja   | 12 | 1.000 |
| 13 | Laporan pelaksanaan tugas<br>kedinasan lain   | 15 | 1.200 |

# 17. Butir Informasi Lain: -

Mengetujui Atasan Langsung Pangkalpinang, Mei 2019 Yang Membuat

H. FERY INSANI NIP. 19700620 199903 1 009 MARTINI, ST, M.Si NIP. 19720314 200212 2 002